



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Perizinan tertentu serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 27 ayat (7), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi serta dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur perangkat daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada PD.
8. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Unit Kerja PD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi daerah tertentu.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
18. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang digunakan untuk menyeter total jumlah Retribusi yang terutang perjenis Retribusi yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan ke kas daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keterangan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seluruhnya tidak terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Tanda Bukti Pembayaran adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran Retribusi yang terutang sebagai bukti Wajib Retribusi telah melunasi kewajibannya.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan tambah atas jumlah Retribusi atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
25. Insentif Pungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
26. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKRD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk membayar kembali Retribusi yang lebih bayar atas persetujuan Sekretaris Daerah.
27. Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala PD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

BAB II PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kewenangan Gubernur dalam hal pungutan, pemeriksaan dan penghapusan Retribusi yang kedaluwarsa dilimpahkan kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi harus mendaftarkan diri pada PD yang berwenang untuk mendapatkan pelayanan atau jasa.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang ditetapkan oleh petugas penetapan.
- (2) Petugas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 5

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang akibat keterlambatan pembayaran ditetapkan dengan SKRDT.
- (3) Besarnya Retribusi yang terutang akibat salah hitung atau salah tetap sehingga merugikan keuangan daerah dapat ditagih kembali dan ditetapkan dengan SKRDKB.
- (4) SKRD, SKRDT, SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberi nomor urut permanen.
- (5) Formulir SKRD, SKRDT, dan SKRDKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Retribusi yang terutang dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ketetapan SKRD.
- (2) Pembayaran yang dilakukan setelah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan atas usul Pejabat Yang Berwenang untuk melakukan penerimaan pembayaran dan penyetoran Retribusi.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Rekening Bendahara Penerimaan pada Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan bukti pembayaran kepada Wajib Retribusi setelah menerima pembayaran.
- (3) Dalam hal Bendahara Penerimaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah memberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan Retribusi yang telah dibayarkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir SSRD dan/atau STS yang merupakan bukti penyetoran Retribusi.
- (3) SSRD dan/atau STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila telah divalidasi dan diregistrasi dan/atau dicap oleh bank yang ditunjuk sebagai kas daerah.
- (4) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif, maka Bendahara Penerimaan wajib melampirkan daftar nama dan alamat Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Formulir SSRD dan/atau STS dan daftar nama dan alamat Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal Bendahara Penerimaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Sekretaris Daerah memberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan pada PD pengelola retribusi daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan dan diketahui Kepala PD.

Bagian Keempat
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi yang terutang sampai dengan masa jatuh tempo karena belum dapat membayar langsung, dapat mengajukan surat permohonan angsuran atau surat permohonan penundaan pembayaran kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan dan/atau keterangan yang jelas.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal SKRD.
- (4) Pejabat Yang Berwenang harus memberikan keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pejabat Yang Berwenang tidak memberikan keputusan, maka surat permohonan angsuran atau surat permohonan penundaan pembayaran dianggap dikabulkan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan secara angsuran atau penundaan pembayaran dikabulkan, Wajib Retribusi wajib menandatangani surat perjanjian angsuran atau surat persetujuan penundaan pembayaran yang diketahui oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Pembayaran secara angsuran disetujui paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat perjanjian angsuran.

- (3) Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan penundaan pembayaran ditandatangani.

Pasal 13

- (1) Dalam hal surat permohonan angsuran atau surat permohonan penundaan pembayaran ditolak, Pejabat Yang Berwenang harus menyampaikan surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi disertai alasan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk, maka permohonan angsuran atau permohonan penundaan pembayaran dianggap dikabulkan.

Pasal 14

Format surat permohonan angsuran atau surat permohonan penundaan pembayaran, surat perjanjian angsuran atau surat persetujuan penundaan pembayaran dan surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang sudah jatuh tempo wajib ditagih setelah melebihi waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor urut permanen.
- (4) Penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat dikembalikan jika akibat salah hitung dan/atau salah tetap.
- (2) Wajib Retribusi wajib menyampaikan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia disertai alasan dan/atau bukti ketetapan retribusi tersebut tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (5) Pejabat Yang Berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat Yang Berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan, Pejabat Yang Berwenang dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberian keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) harus menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut permanen.
- (3) Atas dasar SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Berwenang mengajukan permohonan pengembalian uang kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur menyetujui, PPKD-SKPKD menerbitkan SPMKRD.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat Yang Berwenang tidak mengembalikan terhadap kelebihan pembayaran retribusi, kepada Wajib Retribusi diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dari jumlah Retribusi lebih bayar.

Pasal 18

- (1) Uang kelebihan pembayaran retribusi diberikan langsung kepada Wajib Retribusi.
- (2) Untuk mendapatkan uang kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi harus menunjukkan identitas diri dan/atau bukti lainnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi, maka kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi terlebih dahulu.
- (2) Pelunasan hutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan bukti pemindahbukuan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ditolak, pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan penolakan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat pemberitahuan penolakan tidak disampaikan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 21

Format surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, SKRDLB, SPMKRD dan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 19 ayat (2), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 22

- (1) PD diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan atas dasar pencapaian target kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); atau
 - d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Penganggaran besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh SKPKD.
- (4) Pembayaran besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas dasar usulan dari PD.
- (5) Besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pejabat Yang Berwenang menetapkan nama penerima insentif.

Pasal 23

- (1) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH
KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Pejabat Yang Berwenang dapat menghapus piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui oleh Gubernur dan disertai alasan, fakta dan data yang jelas.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak atau belum melunasi piutang Retribusi setelah melebihi masa jatuh tempo, dapat dilakukan pemeriksaan dan/atau penelitian atau meminta keterangan lainnya atas pelaksanaan kewajibannya dalam pelunasan Retribusi yang terutang.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksa dilengkapi dengan surat tugas dan identitas yang jelas.
- (3) Pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pejabat Yang Berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi pada PD.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat:
 - a. melakukan monitoring kepada PD;
 - b. meminta keterangan atau penjelasan Pejabat Yang Berwenang;
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan retribusi;

- d. berkoordinasi dengan pihak terkait;
- e. mengevaluasi kinerja PD; dan
- f. memberikan pembinaan teknis kepada PD.

Pasal 27

- (1) Pejabat Yang Berwenang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Salinan SKRD dan/atau SKRDT atau SKRDKB atau STRD;
 - b. Salinan Surat Setoran Retribusi Daerah;
 - c. Salinan STS;
 - d. Buku Kas Umum Penerimaan;
 - e. Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - f. Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan;
 - g. Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang;
 - h. Realisasi Penerimaan Retribusi; dan
 - i. Daftar Nama dan alamat Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran.
- (2) Terhadap SKRD, SKRDT, SKRDKB, SKRDLB dan STRD yang rusak wajib dilaporkan dengan melampirkan Berita Acara Kerusakan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk STRD, dan huruf g sampai dengan huruf i disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menegur Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Apabila Pejabat Yang Berwenang tidak mentaati kewajibannya setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat melaporkan kepada Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Seri C);
- b. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 4 Seri C),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 September 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

FORMULIR PENDAFTARAN

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	Nomor formulir <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI PRIBADI</p> <p style="margin-left: 200px;">KepadaYth. di - </p>	

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf "CETAK"
2. Beri tanda" V " pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas
Langsung atau dikirim melalui Pos paling lama tanggal

DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI PRIBADI

1. Nama lengkap	:	
2. Kewarganegaraan	:	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA
3. Alamat tempat tinggal		
- Jalan / No.	:	
- RT/RW/RK	:	
- Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten/Kotamadya	:	
- Nomor Telepon	:	
- Kode Pos	:	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
4. Tanda Bukti Diri	:	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR
5. No. Dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy dilampirkan)	:	
6. No. Dan Tgl. Kartu Keluarga		

(Photo Copy dilampirkan)	:
7. Tanda Bukti Diri	: <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/>
8. Nama Instansi tempat pekerjaan	
atau Usaha	:
9. Alamat (dari No.8)	:
, Tahun
	Nama jelas :
	Tanda tangan :
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	
Nama	
Tanda tangan :	
	NPWRD yang diberikan :
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Nama jelas/NIP
	Tanda tangan

*)MODEL : DPD – 01A

..... Guntingdisini

	No. Formulir:
TANDA TERIMA	
Nama	:
Alamat	:
, Tahun
	Yang menerima
	(.....)

*)MODEL: DPD – 01A

Pemerintah Prov. Kep. BABEL

Nomor formulir

PD _____

Jl. _____

_____ Telp. _____

**FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB RETRIBUSI BADAN**

Kepada Yth.

.....

.....

di -

.....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf "CETAK"

2. Beri tanda " V " pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan

kembali kepada Dinas

Langsung atau dikirim melalui Pos paling lama tanggal

DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI BADAN

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisi dilampirkan)

- Jalan / No. :

- RT/RW/RK :

- Kelurahan :

- Kecamatan :

- Kabupaten/Kotamadya :

- Nomor Telepon :

- Kode Pos :

3. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat Izin Tempat Usaha : No. Tgl.

- Surat Izin Tempat Usaha : No. Tgl.

- Surat Izin Tempat Usaha : No. Tgl.

4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

.....

.....

.....

.....

.....

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama Pemilik/Pengelola	
6. Jabatan	
7. Alamat Tempat Tinggal	
- Jalan / No.	:
- RT/RW/RK	:
- Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten/Kotamadya	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8. Kewajiban Retribusi :	
<input type="checkbox"/>	Retribusi Pelayanan kesehatan
<input type="checkbox"/>	Retribusi Pelayanan Cetak Peta
<input type="checkbox"/>	Retribusi Pelayanan Pendidikan
<input type="checkbox"/>	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
, Tahun
	Nama jelas :
	Tanda tangan :
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	
Nama	
Tanda tangan :	
	NPWRD yang diberikan :
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Nama jelas/NIP
	Tanda tangan

*)MODEL DPD – 01B

No. Formulir:

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

....., Tahun

Yang menerima

(.....)

*)MODEL DPD – 01B

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

FORMULIR SKRD, SKRDT, SKRDKB

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	S K R D (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
---	---	--

Nama : _____
 Alamat : _____
 NPWRD :

Tanggal jatuh tempo:

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (RP.)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRD ini
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan

....., Tahun
 a.n Kepala Dinas
 Kepala..... Penetapan

 (.....)
 NIP.

Ruang untuk teraan Kas Register/Tandatangan Petugas penerima	Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tandatangan: Nama terang :	Penyetor (.....)
--	---	-------------------------

*)MODEL : DPD – 10G

..... Gunting disini

No. SKRD:

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

....., Tahun

Yang menerima

(.....)

*)MODEL: DPD – 10G

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	S K R D T (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TAMBAHAN) Masa Retribusi : _____ Tahun : _____	No. Urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	---	---

Nama : _____

Alamat : _____

NPWRD :

Tanggal jatuh tempo: _____

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (RP.)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf			

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRDT ini.
2. Apabila SKRDT ini tidak atau kurang dibayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan

....., Tahun

a.n Kepala Dinas
Kepala..... Penetapan

(.....)

NIP.

Ruang untuk teraan Kas Register/Tandatangan Petugas penerima	Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tandatangan: Nama terang :	Penyetor (.....)
--	---	-------------------------

*)MODEL : DPD – 10G

..... Guntingdisini

TANDA TERIMA		No. SKRDT:
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
	, Tahun
		Yang menerima
		(.....)

*) MODEL: DPD – 10H

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	S K R D K B (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Tanggal jatuh tempo:			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (RP.)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf			
PERHATIAN			
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRDKB ini.			

2. Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan

....., Tahun

a.n Kepala PD
Kepala..... Penetapan

(.....)
NIP.

Ruang untuk teraan Kas Register/Tandatangan Petugas penerima	Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tandatangan: Nama terang :	Penyetor (.....)
--	---	-------------------------

*)MODEL : DPD – 10G

.....Gunting disini.....

	No. SKRDKB:
TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat :	
....., Tahun Yang menerima (.....)	

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

FORMULIR SSRD DAN/ATAU STS DAN
 DAFTAR NAMA DAN ALAMAT WAJIB RETRIBUSI

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun		
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menyetor berdasarkan : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Pembedulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain - lain			
: Masa Retribusi:.....Tahun:..... No. Urut:.....			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (RP.)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>			
Ruang untuk teraan Kas Register/Tandatangan Petugas penerima	Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tandatangan: Nama terang :,Tahun Penyetor (.....)	

*)MODEL : DPD – 13

PD :
Retribusi :

No. Urut	Nama	Alamat	Tanggal Penyetoran	Bukti Setor SSRD/ STS No. Tgl	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Pangkalpinang,.....

Mengetahui:
Kepala PD,

.....
Nip.

Bendahara Penerimaan,

.....
Nip.

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	S T S (SURAT TANDA SETORAN) Tahun
---	--

Nama	:	_____
Alamat	:	_____
NPWRD	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Menyetor berdasarkan	:	<input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain - lain
		: Masa Retribusi:.....Tahun:..... No. Urut:.....

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (RP.)

Dengan huruf

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, (.....) NIP.	Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tandatangan: Nama terang :,Tahun Penyetor (.....) NIP.
---	---	--

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

 dto

 ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN ATAU SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN, SURAT PERJANJIAN ANGSURAN ATAU SURAT PERSETUJUAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

Perihal : Permohonan Angsuran, Tahun
	Kepada Yth. Bapak Kepala Dinas..... di
Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama Pemilik / Pengelola	:
Alamat	:
Telp.
Bertindak untuk dan atas nama	:
Nama / Merk Usaha	:
NPWRD *)	:
Alamat	:
Telp.
Mengakui masih mempunyai hutang retribusi atas SKRD / SKRDT	
bulan No. Urut berjumlah Rp.	
Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang retribusi tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal	
Rincian Angsuran	
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :	
Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.	
Tanda Terima a/n. Kepala Dinas KepalaPenetapan	Hormat saya, PEMOHON
..... NIP.

....., Tahun

Perihal : Permohonan Angsuran

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas.....
.....
di

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemilik / Pengelola :

Alamat :

.....Telp.

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :

NPWRD *) :

Alamat :

.....Telp.

Mengakui masih mempunyai hutang retribusi atas SKRD / SKRDT
bulan No. Urut berjumlah Rp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang retribusi
tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dengan
masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal
.....

Rincian Angsuran

TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

TandaTerima
a/n. Kepala Dinas
KepalaPenetapan

Hormat saya,

PEMOHON

NIP. _____

Pemerintah Prov. Kep. BABEL
 PD _____
 Jl. _____
 _____ Telp. _____

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NPWRD :
 Alamat :

Bertindak dan atas nama :

Nama :
 Alamat :

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang retribusi pada tanggalsebanyak.....kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Retribusi yang telah diterima :

- a. SKRD No.tgl Rp.
- b. SKRDT No.tgl Rp.
- c. STRD No.tgl Rp.

 Rp.

Pembayaran angsuran

	Angsuran pokok	Biaya Adm./bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl.Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.
b. Tgl.....Angsuran ke II	Rp.	Rp.	Rp.
c. Tgl.Angsuran ke III	Rp.	Rp.	Rp.
d. Tgl.Angsuran ke IV	Rp.	Rp.	Rp.
	Rp. _____	Rp. _____	Rp. _____

2. Jika pernyataan pembayaran pada sub I di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan dahulu.

Mengetahui dan menyetujui,Tahun

Kepala Dinas Penyetor

 NIP.

Pemerintah Prov. Kep. BABEL
PD _____
Jl. _____
_____ Telp. _____

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Bertindak dan atas nama :

Nama :
NPWRD :
Alamat :

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang retribusi pada tanggal..... terhadap SKRD/SKRDT*) Nomor urut..... jatuh tempo tanggal.....
2. Berdasarkan permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang Retribusi di atas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal.....
3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Mengetahui dan menyetujui, Tahun
Kepala Dinas Penyetor

.....
NIP.

.....

Pemerintah Prov. Kep. BABEL

PD _____

Jl. _____

_____ Telp. _____

Kepada Yth.

Sdr.

di

.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN
PEMBAYARAN *)**

Nomor :

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggalNomordengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi, dengan alasan :

-
-
-
-
-

Demikian agar Saudara maklum adanya.

.....,Tahun

Kepala PD

*)Coret yang tidak perlu.....

NIP.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI, SKRDLB, SPMKRD DAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Nomor : , Tahun

Lampiran : 1 (satu) lembar Kepada Yth.

Perihal : Permohonan Pengembalian Kepada Kepala PD.....
Kelebihan Pembayaran
Retribusi Daerah di

Dengan hormat,

Sesuai dengan Kelebihan Pembayaran atas SKRD No. tanggal, kami
mohon dengan hormat kepada Kepala Dinas untuk membayar Kelebihan Pembayaran.

Nama :
NPWRD :
Alamat :
Telp.
Pekerjaan :

Kami mengajukan Surat Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.
Berjumlah Rp. :(.....)
Dengan alasan
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, Sebelumnya kami ucapkan
terimakasih.

Hormat saya,

PEMOHON

.....
Wajib Retribusi Daerah

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	S P M K R D (SURAT PERINTAH PEMBAYARAN KELEBIHAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun Anggaran : Bulan : Nomor :
---	---

Kepada Kepala Keuangan di
 diperintahkan untuk membayar SKRD LB dengan SPMU untuk pengeluaran WR.

Nama :
 NPWRD :
 Alamat :
 Telp

Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar No.
 Tanggal(terlampir), sebagai berikut :

Ayat Retribusi :
 Nama Retribusi :
 Jumlah : Rp

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

.....,Tahun

Kepala OPD

(.....)

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	S K R D L B (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanggal jatuh tempo:		
I. Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:		

Ayat Retribusi :

Nama Retribusi :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Retribusi yang terhutang Rp.
3. Kredit Retribusi:
 - a. Setoran yang dilakukan Rp.
 - b. Lain-lain Rp.
 - c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang / hutang retribusi Rp.
 - d. Jumlah retribusi yg dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3d-2) Rp. _____
5. Sanksi administrasi
 - a. Bunga (Pasal 165 (7)) Rp.
 - b. jumlah sanksi administrasi Rp. _____
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5b) Rp.

Dengan Huruf

PERHATIAN

Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).

....., Tahun

a.n Kepala Dinas

Kepala..... Penetapan

(.....)

NIP.

*)MODEL : DPD – 101

..... Gunting disini

No. SKRDLB:

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

....., Tahun

Yang menerima

(.....)

Pemerintah Prov. Kep. BABEL
PD
.....Jl.
.....
.....Telp.

BUKTI
PEMINDAH BUKUAN

No. Urut :

Nama :

NPWRD :

Alamat :

.....

Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah Nomortanggal....., dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Retribusi Saudara diperhitungkan dengan Hutang Retribusi yang lain adalah sebagai berikut :

No.	Kelebihan Pembayaran Retribusi		Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi	No.	Diperhitungkan dengan Retribusi lain		Jumlah	Keterangan
	Kode Rekening	Uraian			Kode Rekening	Uraian		
Jumlah Kelebihan Pembayaran				Jumlah yang diperhitungkan				

Jumlah kelebihan pembayaran setelah diperhitungkan :Rp. (.....)

Diserahkan oleh, Kepala..... Penerbitan Surat Ketetapan _____ NIP	Disetujui oleh, Kepala..... Penetapan _____ NIPTahun Diterima oleh, _____ (.....) Wajib Retribusi
---	---	--

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____										
Kepada Yth. di.....										
Nomor : Lampiran : Perihal : <u>Laporan Pemeriksaan</u>										
Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor tanggal , kami telah membukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap:										
No.	Nama, NPWPD/NPWRD*) dan Alamat	Obyek dan TujuanPemeriksaan	No. Lampiran	Catatan						
Adapun hasil pemeriksaan yang telah kami kami lakukan terlampir. Demikian untuk menjadikan maklum atas perhatiannya.										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Mengetahui, Kepala Dinas..... </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Wajib Pajak / Wajib Retribusi </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Petugas Pemeriksa </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> (.....) NIP. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> (.....) </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> (.....) NIP. </td> </tr> </table>					Mengetahui, Kepala Dinas.....	Wajib Pajak / Wajib Retribusi Petugas Pemeriksa	(.....) NIP.	(.....)	(.....) NIP.
Mengetahui, Kepala Dinas.....	Wajib Pajak / Wajib Retribusi Petugas Pemeriksa								
(.....) NIP.	(.....)	(.....) NIP.								

*)MODEL: DPD – 07

Pemerintah Prov. Kep. BABEL

PD _____

Jl. _____

_____ Telp. _____

LAPORAN PEMERIKSAAN / PERMOHONAN DAPAT DISETUJUI

Nomor Formulir :

Kepada Yth.

.....

.....

di

Nomor :

.....,Tahun

Sehubungan dengan Surat Permohonan / Permohonan Perpanjangan Izin *)
..... dari :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

NPWRD :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Alamat Perusahaan :

.....

Tertanggal, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Setelah diadakan penelitian terhadap lampiran-lampiran berupa dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan teknis, dan
2. Pemeriksaan di lapangan yang dilaksanakan oleh petugas-petugas kami pada tanggal

Ternyata telah sesuai, dan tidak bertentangan dengan Perda No.....
tentangmaupun dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, permohonan / permohonan perpanjangan Izin *)
atas nama Pemohon di atas DAPAT DISETUJUI untuk diterbitkan Surat Izinnya.

Kepala
.....

.....
NIP.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Daerah(sebagai laporan)
2. Kepala PD
3. Arsip

*)MODEL : DPD – 48

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

LAPORAN STRD, REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG
 REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN DAFTAR NAMA DAN ALAMAT WAJIB
 RETRIBUSI YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : _____ Tahun : _____	No. Urut <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanggal jatuh tempo:		
I. Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau pelaksanaan kewajiban: Ayat Retribusi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. _____ 2. Sanksi administrasi : a. Bunga (Pasal 160 (30)) Rp. _____ 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp. _____		
Dengan Huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) dan/atau Surat TandaSetoran (STS). 2. Apabila STRD ini tidak mau atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan		
..... Tahun a.n Kepala Dinas Kepala..... Penetapan (.....) NIP.		

*)MODEL : DPD – 11B

..... Gunting disini

		No. STRD:
TANDA TERIMA		
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	, Tahun
		Yang menerima
		(.....)

*)MODEL: DPD – 11B

DAFTAR NAMA
WAJIB PAJAK RETRIBUSI YANG MEMBAYAR ATAU MENYETOR

Hari/tanggal :
Jenis Retribusi :

No Unit	Nama	Alamat	Jumlah (Rp.)
		Jumlah	

Penyetor
Kepala PD,

Bendahara Penerima,

NIP. _____

NIP. _____

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN